

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL KEHUTANAN  
DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
ILLEGAL LOGGING**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SURADI YUDHA  
02053100216**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2011**



S  
345.053 of  
8w  
t  
2011



**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL KEHUTANAN  
DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
ILLEGAL LOGGING**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SURADI YUDHA  
02053100216**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA** : SURADI YUDHA  
**NIM** : 02053100216

**JUDUL**

**Tinjauan Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging.**


**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**



**H.M. Rasvid Ariman, SH.,MH**  
**NIP.19510201976121001**

**Pembimbing II**



**H. Syarifudin Pettanasse, SH.,MH**  
**NIP. 195412141981031002**



**Mengetahui,**

**Dekan**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D**  
**NIP: 196412021990031003**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : SUPADI YUDHA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100216  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 05 Oktober 1985  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Huikum dan SISTEM PERADILAN ADANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 01 November 2011.....



*[Handwritten Signature]*

SURADI YUDHA  
02053100216



## MOTTO

ini aKU bUkAn kAu...

aku bUkAn bagian dari karangan sejarahmu dan otaku tak akan  
dicuci dengan sistem dan konsep bingkisan teori - teori jajahan mu..

---

boerang gurkha

Ku Persembahkan sarjana hukum ini Kepada:

- ✓ ALLAH DAN AGAMA ISLAM YANG DIRIDHOI  
BESERTA UMAT-NYA.
- ✓ Para pejuang veteran perintis kemerdekaan bangsa ini, dan  
pejuang hidupku dan keluarga: Mamaku (TARYUMI) dan  
Papaku (AMAT SANGADI) TERCINTA , TERSAYANG  
DAN TERSABAR dENGAn AIR MATA -NYA buat  
yudha,.
- ✓ Saudara-saudaraku, kak a'ku (K'ADI SULONO,K'YAMIN),  
ayukku (ATIK ,s.pd.BAWEL),  
adiK ku (UUD,eMI ARMAN, DAN KEPONAKAN KU  
KAK SAYI, MBAK BALQIS);
- ✓ SOHIBKU (TERRY DIANTA sh, awal jalan fatamorgana)
- ✓ Family KOE (KLRG BSR.papa topik & om dedy)

- ✓ **“OVO”** GEMAPALA WIGWAM FH UNSRI; ketua umum & RYAN,sh, BONX,sh, K'BON IEE , SEBAYA 423 ELANG TIMUR , ayoek suro s.T, denox S.E, alm.bambang, om tris S.H, Hermanto sh, dan SEMUA abang,kk,adik, love u full brother WIGWAM.....,
- ✓ SISPALA PERSADA SMA NEGERI II PLG;  
RONI/ahoeng, alm.decky.
- ✓ Teman kecil koe ; ANDI,UUD,ANDRI(-7 THN),
- ✓ BEST FRIEND's(+16 THN); RIO UBENG,MI2N, YOGI APEX, AKK LEE, RI2N,APRIK,RIA GOENDROENG ,ICHA.
- ✓ Almamaterku dan
- ✓ Kepada diri sendiri buat hari esok, bismilahirahmanirahim Kun'fayakun.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kampus Inderalaya. Adapun penulisan skripsi ini diberi judul : **Tinjauan Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging.**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan di dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari kalian semua demi kesempurnaan penulisan yang selanjutnya.

Dan tak lupa, terselesainya penulisan skripsi ini tak terlepas dari bantuan moril atau pun materil yang sangat menunjang terselesainya penulisan ini. Dengan akhir penulisan skripsi ini, maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH S.W.T yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

2. Kedua orang tua ku, **Mama dan Papa** yang selalu sabar dan selalu memberikan doa kepada jalan anak-anak nya.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai , SH.,LL,M.,Ph.selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ruben Achmad, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak H.M.Rasyid Ariman. SH.,MH. Selaku Pembimbing I.
6. Bapak Syarifuddin Pettanasse. SH.,MH. Selaku Pembimbing II.
7. Saudara ku : K'adi, K'yamin, Mbak atik, Adik ku Uud, Emi, dan Arman yang telah memberikan rangsangan untuk menciptakan angan-anganku menjadi kenyataan.
8. Keluarga Besar Papa Topik : Terry Dianta, Om Dedy, Ian.
9. Keluarga Besar GEMAPALA WIGWAM FH UNSRI :
  - Ketua Umum
  - GW.430. Ryan U.S.SH.
  - GW.432. Bambang Q. SH.
  - GW.413. Suro ST.
  - K' Fadly\_Terima kasih k' sudah memberikan awal jalan dalam penyelesaian skripsi ini.
  - Brother's WIGWAM:

GW\_ Salam hormat yang hangat kepada para senior, Terima kasih atas penempahan selama pembelajaran pengorganisasian dan arahan-arahan emosional maya -Nya karena kini kalian telah melahirkan dan membentuk GW.423 yang berkarakter dalam berkpribadian Pribadi dan



dalam Berorganisasi. Sehingga GW.423 esok dalam berseleksi sosial siap berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.


GW\_ Linting GW.423 Elang Timur dan semua saudara GW ku: Almarhum. Bambang(GW.428), Deno', Iyex, Jack, Mantok, Dani Tapi, Ki2 Mo2k, Edo, Widad, Ranu, Ri2 Jeber, Muti Jungkis, Trik, Tayudi, Ridho, Dian, Yonas dan teman-teman yang tak bisa disebutkan satu persatu Love U To brother's.

10. Keluarga Besar L.B.H Palembang dalam penempahan penerapan ilmu hukum nya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal baik yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang mememanfaatkannya, Amin.

Palembang, 30 Oktober 2011

Suradi Yudha



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Metode Penelitian .....	6
1. Tipe dan Jenis Penelitian .....	6
2. Jenis dan Sumber Data .....	6
3. Teknik Pengolahan Data .....	8
4. Analisis Data .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Peraturan Mengenai Tindak Pidana Illegal Logging .....	10
A.1. Peraturan Pidana Di Bidang Kehutanan .....	10
A.2. Ketentuan Pidana Lain Terkait Dengan Illegal Logging .....	21
B. Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging .....	24
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Illegal Logging .....	32
1. Lemahnya Sistem Pengawasan Hutan Dan Koordinasi Antara Aparat Penegak Hukum .....	32
2. Faktor Ekonomi .....	35



3. Faktor Sosial .....	36
4. Permintaan Kayu Yang Tinggi .....	38
5. Kurangnya Pengetahuan Dan Pendidikan Masyarakat Yang Berada Di Sekitar Kawasan Hutan .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Peran PPNS Kehutanan Dan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging .....	42
B. Bagaimanakah Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh PPNS Kehutanan Dalam Tindak Pidana Illegal Logging .....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang subur akan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di Indonesia hutan terancam kekayaannya baik itu dari alam ataupun dari tangan manusia itu sendiri. Untuk itu pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien, dan profesional guna menjamin keterlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan bagi masyarakat.

Kerusakan hutan di berbagai belahan bumi sudah terjadi sejak pecahnya perang Dunia I memasuki abad teknologi industri di Prancis dan Inggris. Di Negara berkembang, kerusakan hutan tampak makin mencemaskan dengan pesatnya daya pengelolaan hutan yang tidak diikuti dengan norma-norma yang telah ditetapkan secara yuridis.

Penebangan Kayu Ilegal (*illegal logging*) nyatanya hingga saat ini masih hampir terjadi di seluruh dunia, namun yang paling parah justru banyak dilakukan di kawasan Asia pasifik, khususnya di Negara-negara Amerika latin, Benua Afrika, dan ASEAN yang keadaannya makin hari semakin mengkhawatirkan. Diduga *illegal logging* yang menghancurkan jutaan hektare hutan hujan tropis ini, diatur oleh



semacam sindikat yang terkordinasi rapi sehingga pihak berwajib pun sulit untuk membongkarnya

Menghadapi kenyataan seperti ini diperlukan langkah-langkah pengamanan yang efisien dan efektif mungkin, dengan cara pengamanan hutan oleh Polri dan masyarakat serta seluruh komponen bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga dan memelihara keamanan dalam negeri termasuk keamanan hutan

Lahirnya Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai dasar penegakan hukum terhadap aksi *'illegal logging'* di Indonesia memang dirasakan belum maksimal. Polri sebagai institusi yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana masih banyak mengalami hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan merupakan salah satu bentuk penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Penyidikan ini dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau yang berkenaan laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang *illegal logging*.

Dalam melakukan tugasnya penyidik di bidang tindak pidana kehutanan selaku penyidik Pegawai Negeri Sipil harus berlandaskan kepada Undang-Undang

---

<sup>1</sup>“Yang dimaksud dengan *ILLEGAL LOGGING* berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah”.

No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan KUHAP. Selanjutnya berdasarkan pasal 7 ayat (2) KUHAP dinyatakan adanya kordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri.

Pada hakekatnya penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan merupakan salah satu upaya untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan kehutanan. Penyidikan merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan yang diinstruksikan untuk disidik.

Penyidik menurut pasal 1 huruf 1 KUHAP adalah Polisi Negara Republik Indonesia Atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil didorong oleh suatu kebutuhan akan aparat penegak hukum di bidang tertentu yang disebabkan perkembangan dewasa ini. Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara implisit diatur di dalam pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP dengan wewenang sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam sistem peradilan pidana berada dalam satu komponen yang sama dengan Polri sehingga oleh karenanya KUHAP mengatur pula bahwa di dalam pelaksanaan tugas penyidikan Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam

pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang selalu dihadapi Polri khususnya keterbatasan personil di bidang penyidik, dan keterbatasan pengetahuan di bidang tertentu menyebabkan Polri tidak mampu menangani semua tindak pidana yang terjadi. Meskipun kewenangannya selaku penyidik umum memungkinkan Polri menjangkau semua jenis tindak pidana. Dengan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka tindak pidana tertentu yang terjadi di luar KUHP telah ada organ atau instansi di luar Polri yang menanganinya, termasuk tindak pidana di bidang kehutanan yang penyidikannya dan penanganannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

Berdasarkan keterangan diatas, saya menulis skripsi dengan judul :

**Tinjauan Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging.**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di point A tadi, maka saya dapat merumuskan permasalahan skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah peran atau wewenang PPNS Kehutanan dan Polri dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging.

2. Bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan dalam Tindak Pidana Illegal Logging.

### **C. Ruang Lingkup**

Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkungannya hanya dibatasi pada kedudukan dan kewenangan PPNS Kehutanan untuk kewenangannya diatur dalam Pasal 77 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDA.

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Kehutanan khususnya Illegal Logging.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan dalam tindak pidana Illegal Logging.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khususnya kepada masyarakat akademika Universitas Sriwijaya mengenai



“Pengetahuan Hukum Pidana Di Bidang Wewenang PPNS Kehutanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging”.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi kalangan yang bergerak di Lembaga Negara Khususnya Departemen Kehutanan Sumatera Selatan dan para teman teman aktifis Lingkungan Hidup.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penulisaan menggunakan teknik sebagai berikut:

##### **1. Tipe dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Pada penelitian hukum yang diteliti adalah mengkaji bagaimana Realitas atau Kebenaran di lapangan Kewenangan PPNS Kehutanan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging.

##### **2. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian Hukum Empiris dilakukan dengan mengumpulkan data dengan Invetigasi data di lapangan, dengan cara wawancara, mencatat dan memahami dokumen dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi. Data sekunder dalam penelitian hukum ini disebut bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penulusuran kepustakaan yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan baku primer, yaitu bahan baku yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang Undangan Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan untuk PPNS kewenangannya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, untuk PPNS kehutanan kewenangannya diatur dalam Pasal 77 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDA.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini meliputi literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan baku yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini diantaranya adalah Indeks Majalah

Hukum, Ensiklopedia Hukum, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Apabila data telah terkumpul dengan baik, maka diolah dengan jalan:

- a. Data yang diperoleh diperiksa apakah data tersebut benar dan untuk data yang benar diambil, sedangkan data yang kurang lengkap harus dilengkapi untuk menghindari dari kesalahan data yang telah terkumpulkan.
- b. Data-data yang telah diperiksa selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan sub-sub pokok bahasan masing-masing. Pengelolahan data dilakukan untuk mempermudah menginterpretasikan data dan memberi arti data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan lebih mudah dimengerti. Setelah tahap pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya menganalisis data tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak

yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil investigasi tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :

- Zain, Alam Setia, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Penerbit Rineka cipta, 1997
- Chazawi, Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Echols, M, Jhon, dan Shandly, Hasan, 1996, An English-Indnesian Dictionary, Cetakan XXIII, Gramedia, Jakarta
- H. Salim ,S, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Harahap, M, Yahya 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta
- Husin, M, Harun, 1991, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- K, Satochid, Hukum Pidana Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa
- Marpaung, Leden, 1995, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa, Erlangga, Jakarta
- Nurjana, IGM, dkk, 2005, Korupsi dan *Illegal logging* Dalam Sistem Desentralisasi, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Parlindungan, AP 1998, Komentar Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung,
- Prakoso, Djoko, 1985, Eksistensi Jaksa Ditengah-tengah Masyarakat, Ghalia
- Remelink, Jan, 2003 Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting
- Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Suarga, Riza., 2005, Pemberantasan Illegal Logging, Cetakan I, WWana Aksara, Jakarta

Soekamto, Soerjono.,2002,Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cetakan IV,Grafindo, Jakarta .

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 2004,Eko Jaya,Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap Pasal demi Pasal, 1994, Politeia Bogor

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1997, Departemen Kehakiman RI, Jakarta

Praturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2204 tentang Perlindungan Hutan.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal Di kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia.